



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 78/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AKSAR Alias ARNOL Bin Alm. MUHIDIN;
Tempat Lahir : Kolaka;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/8 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tembang No .4, Kel. Kolakaasi Kec
Latambaga Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
7. Penahanan Hakim Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 juni 2021;
8. Perpanjangan penahan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Muhammad As Ari. Am, S.H., LL.M., Basrawi, S.H., M.H. dan Wayan Darmawan, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKKPid.B/LBH-DI/IV/2021 tanggal 14 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 22 hal. PUTUSAN NOMOR 78/PID.SUS/2021/PT KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 03 Juni 2021, NOMOR 78/PID.SUS/2020/PT KDI. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kka, tanggal 10 Mei 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka, tanggal 4 Agustus 2020, No. Reg. Perk: PDM - 33/P.3.12/Euh.2/04/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa AKSAR ALS. ARNOL BIN ALM. MUHIDIN, pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 00.15 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Jalan Tembang, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka tepatnya di dalam rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Utama Zandy, saksi Tri Hardiansyah bersama-sama dengan anggota lainnya yang dipimpin oleh Iptu Alwi Akbar, S.H.,M.H. melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di dalam rumahnya tepatnya di ruang tamu bersama-sama dengan saksi Asrul Bin Usman (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Aldi Bin Mansur (penuntutan dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kertas di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic klip yang mana 1 (satu) sachet plastic klip berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastic klip lainnya berisi 2 (dua) sachet plastic klip kosong ditemukan berada di laci tempat penyimpanan beras, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang berisi tissue yang di dalam tissue tersebut terdapat 1 (satu) sachet plastic klip berisi butiran krsital bening diduga narkotika jenis sabu ditemukan berada di bawah meja dalam kamar, 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat runcing, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari kemasan botol air mineral ditemukan dalam kamar;

Halaman 2 dari 22 hal. PUTUSAN NOMOR 78/PID.SUS/2021/PT KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa, saksi Aldi dan saksi Asrul diamankan ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 257/NNF/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, Subono Soekiman serta mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar I Nyoman Sukena, S.IK, dengan hasil :
 1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8638 gram, diberi nomor barang bukti 604/2021/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastic berisi urine, diberi nomor barang bukti 605/2021/NNF;
 3. 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 606/2021/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Aksar Alias Arnol Bin (Alm) Muhidin

Dengan kesimpulan bahwa:

604/2021/NNF, 605/2021/NNF dan 606/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa AKSAR ALS. ARNOL BIN ALM. MUHIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa AKSAR ALS. ARNOL BIN ALM. MUHIDIN, pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 00.15 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Jalan

Halaman 3 dari 22 hal. PUTUSAN NOMOR 78/PID.SUS/2021/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembang, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka tepatnya di dalam rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Utama Zandy, saksi Tri Hardiansyah bersama-sama dengan anggota lainnya yang dipimpin oleh Iptu Alwi Akbar, S.H.,M.H. melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di dalam rumahnya tepatnya di ruang tamu bersama-sama dengan saksi Asrul Bin Usman (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Aldi Bin Mansur (penuntutan dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kertas di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic klip yang mana 1 (satu) sachet plastic klip berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastic klip lainnya berisi 2 (dua) sachet plastic klip kosong ditemukan berada di laci tempat penyimpanan beras, 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna yang berisi tissue yang di dalam tissue tersebut terdapat 1 (satu) sachet plastic klip berisi butiran krsital bening diduga narkotika jenis sabu ditemukan berada di bawah meja dalam kamar, 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat runcing, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari kemasan botol air mineral ditemukan dalam kamar;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa, saksi Aldi dan saksi Asrul diamankan ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar jam 16.00 wita di rumah Terdakwa tepatnya di dapur Terdakwa bersama-sama dengan saksi Aldi dan saksi Asrul dengan cara butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu tersebut di masukkan ke dalam tabung kaca kecil atau pireks kemudian dipasang pada alat hisap berupa bong kemudian butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dalam tabung kaca tersebut masing-masing secara bergantian dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut

Halaman 4 dari 22 hal. PUTUSAN NOMOR 78/PID.SUS/2021/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa, saksi Aldi dan saksi Asrul hisap melalui alat hisap berupa bong seperti halnya mengkonsumsi atau menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB: 257/NNF/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, Subono Soekiman serta mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar I Nyoman Sukena, S.IK, dengan hasil :
 1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8638 gram, diberi nomor barang bukti 604/2021/NNF;
 2. 1 (satu) botol plastic berisi urine, diberi nomor barang bukti 605/2021/NNF;
 3. 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 606/2021/NNF

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Aksar Alias Arnol Bin (Alm) Muhidin

Dengan kesimpulan bahwa:

604/2021/NNF, 605/2021/NNF dan 606/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa AKSAR ALS. ARNOL BIN ALM. MUHIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 30 September 2020 Nomor . Reg. Perk: PDM - 33/P.3.12/Euh.2/04/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aksar Als. Arnol Bin Alm. Muhidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 22 hal. PUTUSAN NOMOR 78/PID.SUS/2021/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan kertas di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet kemasan plastic klip yang mana 1 (satu) sachet plastic klip berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip berisi 2 (dua) sachet plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang berisi tisu di dalam tisu terdapat 1 (satu) sachet plastic klip berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pireks;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat runcing;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan botol air mineral;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 10 Mei 2021, Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKSAR Alias ARNOL Bin Alm. MUHIDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 22 hal. PUTUSAN NOMOR 78/PID.SUS/2021/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan kertas di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet kemasan plastic klip yang mana 1 (satu) sachet plastic klip berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip berisi 2 (dua) sachet plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang berisi tisu di dalam tisu terdapat 1 (satu) sachet plastic klip berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tabung kaca pireks;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat runcing;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan botol air mineral;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 10 Mei 2021 Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kka;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 permintaan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal 22 April 2021 yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 20 Mei 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2021;
4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2021 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 28 Mei 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 28 Mei 2021;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa pada

Halaman 7 dari 22 hal. PUTUSAN NOMOR 78/PID.SUS/2021/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2021, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa pada pokoknya mengemukakan keberatan keberatan sebagai berikut:

Adapun keberatan terdakwa dalam hal ini dikuasakan oleh Penasihat Hukum/Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kka tersebut adalah berdasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim tingkat banding dikenal dengan majelis peradilan ulangan yang mana majelis hakim berwenang mengadili baik secara materiil maupun formil peradilan dibawahnya;
2. Bahwa pada pokoknya Terdakwa dalam hal ini dikuasakan oleh penasihat hukum /pembanding terdakwa telah nyata dan seharusnya terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagai pemakai / penyalah guna);
3. Bahwa fakta tersebut terbukti dari adanya petunjuk / barang bukti yang melekat dalam berkas perkara yaitu:
 - 1 (satu) buah tabung kaca pireks;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat runcing;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan botol air mineral;

Yang mana barang bukti tersebut nyata-nyata menunjukkan barang bukti yang hendak atau jelas akan dipergunakan bagi diri sendiri Oleh karena dilengkapi dengan *alat hisap / bong*;

4. Bahwa pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut nyata-nyata *obscurrlibel* / kabur;
5. Bahwa terdakwa dalam hal ini dikuasakan oleh penasihat hukum /pembanding tidak sependapat/keberatan atas penjatuhan pidana selama 6 tahun (lamanya menjalani pidana / strafmaat nya), yang mana dipandang terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan

Halaman 8 dari 22 hal. PUTUSAN NOMOR 78/PID.SUS/2021/PT KDI.



bagi diri terdakwa/pembanding oleh karena pembading seorang penyalahguna bagi diri sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 (1) huruf a;

6. Bahwa memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam persidangan bukanlah barang bukti yang mana hendak dijual namun nyata-nyata barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang niat dan tujuannya sejak awal akan digunakan sendiri;
7. Bahwa majelis hakim didalam menjatuhkan putusannya tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam *Pasal 54 "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotikawajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*;
8. Bahwa ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat imperative / wajib yang mana frasa dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa *"Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotikawajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*, oleh karenanya majelis hakim didalam menjatuhkan pidananya tidaklah tepat;
9. Bahwa memperhatikan fakta dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi apabila terdakwa ditangkap oleh penyidik tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa namun terdakwa setelah dilakukan uji atas urine dan darah terdakwa diperoleh hasil (+) sebagai penyalahguna narkotika oleh karenanya terdakwa seharusnya dijatuhi pidana rehabilitasi;
10. Bahwa memperhatikan fakta-fakta yang ada seharusnya cukup untuk membentuk keyakinan majelis hakim atas perkara aquo untuk menyatakan bahwa terdakwa/pembanding untuk dijatuhi pidana rehabilitasi medis guna kepentingan masa depan terdakwa dimasukan dalam lembaga rehabilitasi sosial atau rehabilitasi medis untuk pengobatan (vide: *Pasal 54 "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotikawajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*);
11. Bahwa dalam perkara aquo majelis hakim dengan memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti (sebagai alat bukti petunjuk haruslah dipertimbangkan, namun majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan terkait



yang mana terdakwa merupakan pemakai/penyalahguna dan bukan Bandar sabu/narkotika dan terdakwa juga sebagaimana dalam fakta persidangan perkara narkotika sehingga sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalah Guna Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, angka 2 (dua) menyatakan:

12. Penerapan pidanaanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 103 huruf a dan b undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika hanya dapat dijatuhkan dengan klasifikasi:

- Terdakwa pada saat ditangkap dan ditangkap oleh penyidik polri dan BNN adalah dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap barang bukti sabu (kelompok Metamphetamine) tidak lebih dari 1 gram;
- Hasil uji labortaries terhadap terdakwa + (positif);
- Terdakwa tidak berkaitan / terlibat dengan peredaran gelap narkotika.

13. Bahwa unsur-unsur sebagaimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 pada diri terdakwa telah terpenuhi dan sebagaimana dalam fakta persidangan terdakwa memanglah sebagai pecandu narkotika namun tidak dalam perkara aquo terdakwa justru diputus terbukti sebagaimana Pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

14. Bahwa Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 257/ NNF/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, Subono Soekiman serta mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar I Nyoman Sukena, S.IK, dengan hasil :

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8638 gram, diberi nomor barang bukti 604/2021/NNF;
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine, diberi nomor barang bukti 605/2021/NNF;
3. 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 606/2021/NNF



Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Aksar Alias Arnol Bin (Alm) Muhidin Dengan kesimpulan bahwa:

604/2021/NNF, 605/2021/NNF dan 606/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa uraian fakta tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 184 KUHP sebagai alat bukti, yang mana apabila digali dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti oleh karenanya *dipandang lebih tepat apabila pembuktian perkara aquo yaitu terbukti Pasal 127 (1) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009;*
16. Bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya nyata-nyata telah keliru yang mana barang bukti tersebut telah nyata dimaksudkan digunakan sendiri dan bukan untuk dijual atau disimpan semata sehingga penerapan dakwaan dan penjatuhan putusan yang tepat adalah kepada Pasal 127 ayat (1) huruf a;
17. Bahwa atas fakta sebagaimana dalam alat bukti surat hasil uji labfor, telah nyata dan jelas membuktikan bahwa terdakwa dalam hal ini dikuasakan kepada penasihat hukum/pembanding adalah orang yang masuk dalam kategori pemakai/penyalahguna bagi diri sendiri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu seharusnya tuntutan penuntut umum haruslah dikabulkan oleh majelis hakim;
18. Oleh karena itu terdakwa dalam hal ini dikuasakan kepada panisihat hukum /pembanding haruslah dijatuhi hukuman rehabilitasi medis atau setidaknya tidaknya lebih ringan dari putusan pengadilan tingkat pertama;
19. Bahwa sebagaimana dalam Alat Bukti Surat yang diajukan sehubungan dengan perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan atas hasil tes urine pada diri terdakwa /pembanding positif sehingga dalam perkara tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika semangat pemberantasan narkotika adalah bukan semangat menghukum tapi merehabilitasi pelaku tindak pidana narkotika yang mana pelaku harus ditempatkan sebagai korban yang sedang hilang arah oleh karena itu pelaku tindak pidana narkotika masih ada kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri;

❖ PENUTUP

Berdasarkan atas keseluruhan uraian tersebut diatas, nyata dan terbukti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kolaka, tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap sesuai serta telah salah dan keliru dalam mengadili dengan tidak mengadili menurut hukum dan undang-undang.

Semoga ALLAH SWT mengetuk hati Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa perkara banding saya untuk menegakan keadilan bagi saya dan keluarga saya, serta memberi kesempatan bagi saya untuk memperbaiki diri.

Akhirnya dengan segala hormat terdakwa mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa permohonan banding dari terdakwa/pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kka (Narkotika);
3. Mengadili Sendiri dan Menjatuhkan putusan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau mohon putusan seringan-ringanya;

Atau:

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/Terdakwa seharusnya dinyatakan terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagai pemakai / penyalahguna);
- Bahwa fakta tersebut terbukti dari adanya petunjuk / barang bukti yang melekat dalam berkas perkara yaitu:

Halaman 12 dari 22 hal. PUTUSAN NOMOR 78/PID.SUS/2021/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung kaca pireks;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat runcing;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan botol air mineral.

Yang mana barang bukti tersebut nyata-nyata menunjukkan barang bukti yang hendak atau jelas akan dipergunakan bagi diri sendiri oleh karena dilengkapi dengan alat hisap / bong;

- Bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum tersebut nyata-nyata *obscurilibel*/kabur;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini dikuasakan oleh Penasihat Hukum /Pembanding tidak sependapat/keberatan atas penjatuhan pidana selama 6 (enam) tahun (lamanya menjalani pidana/*strafmaatnya*), yang mana dipandang terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa/pembanding oleh karena pembanding seorang penyalahguna bagi diri sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a;
- Bahwa majelis hakim di dalam putusannya tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 54 "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social" oleh karenanya majelis hakim di dalam menjatuhkan pidananya tidaklah tepat;
- Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan dengan klasifikasi:
- Terdakwa pada saat ditangkap dan ditangkap oleh Penyidik Polri dan BNN adalah kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap barang bukti sabu (kelompok Metamphetamine) tidak lebih dari 1 gram;
- Hasil uji laboratories terhadap Terdakwa + (positif);
- Terdakwa tidak berkaitan /terlibat dengan peredaran geap narkotika;
- Bahwa unsur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 pada diri Terdakwa telah terpenuhi dan sebagaimana dalam fakta persidangan terdakwa memanglah sebagai pecandu narkotika

Halaman 13 dari 22 hal. PUTUSAN NOMOR 78/PID.SUS/2021/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dalam perkara a quo terdakwa diputus terbukti sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penuntut Umum selaku Terbanding telah menanggapinya dalam kontra memori bandingnya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Terdakwa / Pembanding melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa seharusnya pasal yang terbukti adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena terbukti dari adanya petunjuk / barang bukti yang melekat dalam berkas perkara yaitu:
 - 1 (satu) buah tabung kaca pireks;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat runcing;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan botol air mineral.

Yang mana barang bukti tersebut nyata-nyata menunjukkan barang bukti yang hendak atau jelas akan dipergunakan bagi diri sendiri oleh karena dilengkapi dengan alat hisap/bong, urin dan darah Terdakwa positif serta barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,8638 adalah sangat tidak tepat oleh karena berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2010 dengan Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mendapat vonis hukuman dari pengadilan selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kolaka pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 00.15 wita, di Jalan Tembang No. 4, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka tepatnya di ruang tamu tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa juga diamankan saksi Aldi dan saksi Asrul;

Halaman 14 dari 22 hal. PUTUSAN NOMOR 78/PID.SUS/2021/PT KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari proses penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang berisi tissue yang di dalam tissue tersebut terdapat 1 (satu) sachet plastic klip berisi butiran Kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan berada di bawah meja dalam kamar tempat saksi Asrul sedang berbaring;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat runcing, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari kemasan botol air mineral ditemukan di dalam kamar tempat saksi Asrul sedang berbaring;
 - 1 (satu) buah potongan kertas yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic klip bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastic klip yang berisi 2 (dua) sachet plastic kosong ditemukan di tempat penyimpanan beras
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang berisi tissue yang di dalam tissue tersebut terdapat 1 (satu) sachet plastic klip berisi butiran Kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan berada di bawah meja dalam kamar tempat saksi Asrul sedang berbaring adalah bukan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat runcing, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari kemasan botol air mineral ditemukan di dalam kamar tempat saksi Asrul sedang berbaring bahwa barang tersebut yang telah digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Asrul dan saksi Aldi pada sore harinya namun Terdakwa tidak tahu siapa yang merakit barang tersebut, namun setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa yang mengumpulkan barang-barang berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat runcing, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari kemasan botol air mineral di dalam kamar karena pada saat setelah selesai digunakan barang tersebut dalam keadaan berserakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP pada poin 16 yang menerangkan bahwa untuk barang berupa 1 (satu) buah potongan kertas yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic klip bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastic klip yang berisi 2 (dua) sachet plastic kosong dan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang berisi tissue yang di dalam tissue tersebut terdapat 1 (satu) sachet plastic klip berisi butiran Kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam rumah tempat tinggal Terdakwa adalah bukan milik saya, sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat runcing, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari kemasan botol air mineral tersebut adalah milik saya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP pada poin 22 yang menerangkan bahwa saat itu saya menggunakan atau mengonsumsi barang diduga narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan saudara Aldi dan saudara Asrul yang mana barang diduga narkoba jenis sabu yang saya, saudara Asrul dan saudara Aldi gunakan atau konsumsi tersebut adalah barang diduga Narkoba jenis sabu milik bersama;
 - Bahwa rumah Terdakwa memang sering digunakan untuk tempat kumpul-kumpul;
 - Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa dihukum karena pada saat itu ditemukan narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Boleng dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama dengan pasal yang terbukti yaitu pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan pidana selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan dalam perkara yang sama (Narkoba) dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan saksi Ishak Alias Secha selaku pemerintah setempat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat kumpul-kumpul dan pada saat itu proses rehabilitasi rumahnya sedang berhenti dan bahwa Terdakwa adalah target operasi dari satuan narkoba Polres Kolaka dimana berdasarkan keterangan saksi Tri

Halaman 16 dari 22 hal. PUTUSAN NOMOR 78/PID.SUS/2021/PT KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hardiyansah, S.H. menerangkan bahwa Terdakwa adalah Target Operasi, namun pada saat itu anggota satuan narkoba Polres Kolaka yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Kolaka sedang melaksanakan patroli dan melintas tepat di depan rumah Terdakwa, dimana saksi Tri dan anggota lainnya sudah mengetahui bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa Aksar Als. Arnol karena sebelumnya saksi bersama dengan anggota lainnya pernah datang ke rumah tersebut karena adanya laporan dari masyarakat untuk melakukan penangkapan, namun pada saat itu Terdakwa Aksar Als. Arnol sempat melarikan diri, bahwa pada saat saksi dan anggota lainnya sedang melintas, saksi melihat ada yang sedang mengintip dari rumah Terdakwa sehingga saksi dan anggota lainnya merasa curiga lalu berhenti dan masuk ke dalam rumah Terdakwa Aksar, bahwa pada saat itu Terdakwa Aksar Als. Arnold sedang duduk di depan rumahnya sambil menelepon dengan cara berteriak-teriak mengatakan "halooo... hallo";

Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang lainnya yakni saksi Asrul Bin Usman Dg. Mabbate, dan saksi Aldi Bin Mansur yang pada saat itu ditemukan di dalam rumah Terdakwa juga ditemukan barang berupa narkoba jenis sabu pada masing-masing diri saksi dan saat ini masing-masing telah menjalani proses hukum dimana untuk saksi Asrul Bin Usman Dg. Mabbate dalam tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum juga dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh Majelis Hakim memutuskan bahwa pasal yang terbukti adalah Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa alasan pembanding melalui Penasihat Hukumnya yang menjadikan barang bukti sebagai alat bukti petunjuk adalah sangat mengada-ada dan terlalu memaksakan kehendak oleh karena sesuai dengan Pasal Pasal 188 ayat (3) KUHAP membentuk pendapat bahwa kewenangan untuk menggunakan alat bukti petunjuk hanya dimiliki oleh Hakim.

Bahwa alasan Terdakwa / pembanding melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa / Pembanding seharusnya menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" oleh karena



unsur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 pada diri Terdakwa telah terpenuhi dan sebagaimana dalam fakta persidangan Terdakwa memanglah sebagai pecandu narkoba adalah sangat tidak tepat oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2010 dan mendapat vonis hukuman dari pengadilan selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan dalam perkara yang sama (Narkotika);
- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi (TO) dari Satuan Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang duduk-duduk di depan rumahnya sambil menelepon dengan cara berteriak-teriak mengatakan “halooo... hallo”;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak mengalami ketergantungan narkoba jenis sabu dan selama menjalani proses penahanan Terdakwa dalam keadaan baik-baik saja meskipun tanpa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada laporan baik dari pihak medis rutan yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya bukti surat maupun keterangan ahli yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu narkoba sehingga wajib menjalani rehabilitasi.

Oleh karenanya semua alasan-alasan Terdakwa /Pembanding melalui Penasihat Hukumnya tersebut dianggap mengada-ada dan patut dikesampingkan.

Putusan Majelis Hakim tersebut mengenai pemidanaan sudah tepat sejalan dengan tujuan edukatif, preventif, korektif dan represif sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 Secara tegas diuraikan” Bahwa Undang-undang Narkotika bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika dan memberantas Peredaran Gelap Narkotika sehingga sudah sepatutnya putusan terhadap para pelaku tindak pidana Narkotika sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-undang Narkotika tersebut mengingat banyaknya pelaku



tindak pidana narkoba saat ini yang merupakan seorang recidivis (sebelumnya juga melakukan tindak pidana yang sama).

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan maka oleh karena itu, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak permohonan banding Terdakwa AKSAR Als. ARNOL Bin Alm. MUHIDIN dan memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa Aksar Als. Arnol Bin Alm. Muhidinterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan kertas di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet kemasan plastic klip yang mana 1 (satu) sachet plastic klip berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip berisi 2 (dua) sachet plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna yang berisi tisu di dalam tisu terdapat 1 (satu) sachet plastic klip berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pireks;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat runcing;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan botol air mineralDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah;

Halaman 19 dari 22 hal. PUTUSAN NOMOR 78/PID.SUS/2021/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 03 Mei 2021.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Kontra Memori Bandingnya Penasihat Hukum terdakwa pada halaman 3 angka 3 dan pada halaman 4 angka 6 menjelaskan, bahwa Barang Bukti yang melekat dalam perkara ini atau Barang Bukti yang diajukan oleh Penyidik, bukan akan dijual, akan tetapi **jelas-jelas akan dipergunakan bagi diri sendiri**, dengan adanya pengakuan terdakwa ini berarti terdakwa belum mengkonsumsi/ memakai/mempergunakan barang bukti tersebut pada saat Terdakwa ditangkap oleh Penyidik artinya terdakwa belum memakai sabu pada saat ditangkap, dengan demikian benar dan tepatlah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa selain dan selebihnya tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 10 Mei 2021, Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kka dan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada initinya sama dengan yang diuraikan dalam surat Dakwaannya, oleh karenanya tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus untuk menguatkan Putusan

Halaman 20 dari 22 hal. PUTUSAN NOMOR 78/PID.SUS/2021/PT KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 71/Pid.Sus/2021/PNKka, tanggal 10 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, dan karena tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 10 Mei 2021 Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Kka. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami CIPTA SINURAYA, S.H. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua, FERDINANDUS B, S.H., M.H. dan MULYADI, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara NOMOR 78/PID.SUS/2021/PT KDI. tanggal 3 Juni 2021 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis, serta GARITING HENDRAWINATA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 hal. PUTUSAN NOMOR 78/PID.SUS/2021/PT KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

FERDINANDUS B, S.H., M.H.

CIPTA SINURAYA, S.H. M.H.

Ttd.

MULYADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

GARITING HENDRAWINATA, S.H.

Turunan Putusan Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera

AHAIR, S.H., M.M.

Halaman 22 dari 22 hal. PUTUSAN NOMOR 78/PID.SUS/2021/PT KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)